

Analisis Kebijakan Hak Restitusi Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Selvi Andira Robzi¹, Emilia Susanti², Dona Raisa Monica³.

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Lampung, Indonesia.

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Selvi Andira Robzi

✉ selvirobzi95@gmail.com

Linimasa:

Submit: 06-04-2024

Revisi: 20-05-2024

Diterima: 20-06-2024

Diterbitkan: 30-07-2024

Hal: 183 - 200

Kata Kunci:

[Hak Restitusi, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual.]

Abstrak

[Anak korban dari kekerasan seksual perlu mendapatkan sebuah perlindungan berwujud restitusi. Dimana restitusi merupakan sebuah ganti kerugian yang didapatkan dari pelaku terhadap korban dari tindak pidana. Restitusi yang dijumlahkan oleh lembaga yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dimana ganti rugi ini dijumlahkan oleh LPSK yakni berupa ganti kerugian atas hilangnya kekayaan, ganti kerugian atas nestapa sebagai dampak dari perbuatan pidana, serta penggantian biaya dari perawatan medis atau psikologi.

Dengan ini pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif serta dengan penunjang yakni pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang mengacu kepada studi kepustakaan dan studi lapangan. Kemudian terdapatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hasil dari pembahasan dan penelitian ini menunjukkan yakni peran dari LPSK terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yakni terdapat upaya normatif, kemudian upaya faktual dan upaya ideal yang keseluruhannya memerlukan bantuan dan kerjasama serta bersinergi dari elemen-elemen terkait guna mewujudkan hak restitusi bagi korban mampu terpenuhi dengan adil. Kemudian pula terdapat beberapa aspek yang mampu dan dianggap sebagai faktor penghambat dalam LPSK menjalankan tugasnya seperti Aspek Hukumnya sendiri, kemudian Aspek Penegak Hukumnya, Lalu Aspek pendukung dan penunjang seperti sarana dan prasarana serta Aspek masyarakatnya.]



Copyright © 2024 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugrah luar biasa yang dibagikan oleh Tuhan semesta alam kepada para orang tua yang akan melanjutkan kehidupan serta akan tumbuh dan berkembang dalam lingkup sosial di lingkungannya. Sedari anak tersebut masih didalam rahim seorang ibu sampai dengan anak tersebut lahir, Anak-anak yang lahir tersebut mempunyai sebuah hak untuk hidup dan juga mendapatkan penjagaan yang baik oleh orang tua, kerabat dan keluarganya serta masyarakat dan negaranya perlu melindungi.¹ Perlindungan adan kepastian hukum merupakan sebuah aspek yang penting dan terdapat sebuah konsekuensi yang selalu melekat dalam negara. Negara mempunyai keharusan guna memastikan hak-hak dari warga negara dalam aspek kepastian hukumnya.²

Dalam hal ini Simons berpendapat bahwa tindak pidana mengacu kepada sebuah perbuatan atau tingkah yang diberikan sebuah konsekuensi dan pidana yang diberlakukan pada Undang-Undang, bertolak belakang atas hukum dilakukan oleh individu yang mempunyai kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawabannya.³ Dalam beberapa dekade terkahir, kasus perbuatan pidana dengan kekerasan seksual mengalami kenaikan dengan signifikan dalam lingkup masyarakat. Terkhusus pada anak-anak dan juga perempuan. Pada kasus kekerasan seksual, dimana pelaku sama sekali tidak melihat kedudukan, gelar, usia, dan pangkat. Pelaku akan berbuat perbuatan tersebut hanya sebatas guna memenuhi nafsu bejatnya serta hasrat akan seksualnya, dimana dalam hal ini memang pelaku mempunyai kecenderungan guna berbuat tindak pidana kekerasan

¹ Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK, 2014). hlm.1

² Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (10 Desember, 2020), hlm. 621

³ Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Pt Refika Aditama, 2011, hlm. 97

seksual. Pada perihal ini yang sebagai dalam kekerasan dengan perbuatan pidana kerap memperoleh penderitaan fisik, psikis, sosial dan seksualnya dimana hal ini diakibatkan dari perbuatan yang melanggar aturan dari pelaku, kelompok, lembaga bahkan negara.⁴ Pada masing-masing tindak pidana akan terdapat korban yang mendapatkan dan merasakan adanya kerugian dari dampak perbuatan pidana yang dilakukan.⁵

Menurut penulis data pada LPSK yang terjadi pada tahun 2020 terkait perolehan restitusi atas mereka yang menjadi korban perbuatan jahat belum dilakukan secara maksimal pada proses keberjalanannya dilapangan pada sistem peradilan. Selain itu Perlindungan terhadap korban serta hal-haknya, adalah sebuah hak guna mendapatkan ganti rugi, adalah sebuah kesatuan integral pada hak asasi manusia pada sektor jaminan dan kesetaraan sosial. Serta korban merupakan salah satu pihak yang merasa dirugikan sebab sebatas dirasa sebagai upaya pembuktian dan kerap kali hak atas asasi mereka dilupakan.⁶ LPSK pada Pasal 12 A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada huruf I yakni berbuat mentorship terhadap Saksi dan/atau korban pada proses peradilan dan J juga mengatur terkait berbuat penelitian ganti rugi pada pemberian restitusi serta kompensasi.

Salah satu aturan dari pemerintah pada sebuah kebijakan hukum dengan melahirkan aturan terkait dengan restitusi dengan anak korban perbuatan pidana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana yang bertujuan guna memperterang mekanisme dan proses

⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 74

⁵ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Peratama* (Jakarta: Akademik Presindo, 1983), hlm. 41

⁶ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 97.

implementasi Restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, sebab sertitusi adalah sebagian dari wujud perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perlulah dipulangkan dengan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana walau dipokokkan bahwa tidak akan mungkin korban dipulangkan pada kondisi awalnya.⁷

Peraturan kebijakan di Amerika Serikat yang memberikan batas terhadap pembayaran restitusi hanya diperbuat oleh pelaku tindak pidana menandakan bahwa restitusi pada negara ini pula mempunyai tujuan mewujudkan efek jera terhadap pelaku dari perbuatan tindak pidana. Apabila restitusi mampu dibayarkan oleh pihak ketiga, dengan ini efek jera yang dibagikan oleh restitusi terhadap pelaku tindak pidana hendak dibatasi, sebab pelaku tidak memiliki rasa tanggungjawab langsung terhadap kerugian yang diakibatkan terhadap korbannya.⁸

LPSK pada hal ini Regulasinya Masih dirasa belum dilakukan secara sepenuhnya, apabila di telaah dengan seksama pada realisasinya atas tupoksi dan juga kewenangan dari LPSK pada Regulasi Perlindungan Saksi dan Korban yang mana tidak dijelaskan secara rinci. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban semata-mata membatasi terkait dengan tanggung jawab dari LPSK, Kepesertaan dan tata cara seleksi LPSK serta pengambilan terhadap keputusan dan pendanaan akan tetapi tidak mengatur dengan rinci terkait lembaga dan dukungan organisasi, proses SDM, Pengawasan dan proses

⁷ Fauzy Marasabessy, "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah tawaran mekanisme baru" *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-45, no.1 (Januari-Maret, 2015), hlm. 55

⁸ Dimas Marino Maztreeandi, *Perbandingan Tata Cara Permohonan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Antara Negara Indonesia Berdasarkan PP No. 3 Tahun 2002 dan PP No.44 Tahun 2008 Dengan Negara Amerika Serikat Berdasarkan 18 U.S.C. 3663, 3663A, dan 3664*, Universitas Indonesia, (2012), hlm.141.

administrasi, serta perlu adanya kejelasan dalam segala hal dalam LPSK.⁹

Mengacu kepada permasalahan pada kepastian hukum terhadap anak yang sebagai korban dari perbuatan jahat yakni kekerasan seksual yang wujudnya hak restitusi yang tertera pada Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Mgl yang pada amar putusannya yakni Terpidana yang memiliki inisial Efendi bin Kandi usia 66 tahun sudah berbuat perbuatan asusila yang berupaya melakukan pencabulan terhadap anak korban pertama dan anak korban kedua yang dimulai pada tahun 2021 dengan total 10 (sepuluh) kali yang dilakukan di rumah terpidana, 10 (sepuluh) kali pada rumah kosong yang terletak di depan rumah terpidana dan 5 (lima) kali di rumah anak korban I. Pada amar putusan yang tertuang dalam tuntutan pidana yang dibebankan oleh hakim yakni memberikan dan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa yang secara sah dan betul dengan bukti dan fakta yang ada pada persidangan serta diyakinkan oleh majelis hakim bersalah berbuat pidana yang memenuhi unsur dari perbuatan bujuk rayu terhadap mereka yang dibawah umur guna melakukan perbuatan asusia..

Dengan hal ini Majelis Hakim membenbankan hukuman pidana atas terdakwa dengan pidana penjara dengan lamanya 8 (delapan) tahun serta denda sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan catatan apabila denda tidak dibayar dialihkan dengan pidana kurungan dengan waktu 1 bulan dan memberikan beban terhadap terdakwa guna membayar restitusi sebanyak Rp. 1.522.000 (satu juta limaratus dua puluh dua rupiah) kepada Anak yang menjadi Korban pertama dan Rp. 830.000 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Anak yang menjadi Korban kedua yang mengacu kepada

⁹ Ade Elendris, *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (lpsk) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Trafficking*, Universitas Lampung, (2019), hlm.7

Analisis Kebijakan Hak Restitusi Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Laporan penjumlahan restitusi pada LPSK Nomor: 5521-5522/P.BPP-LPSK/XII/2022.

Berdasarkan penjelasan diatas yang sudah di jabarkan, menjadi ketertarikan khusus bagi penulis untuk melakukan penelitian serta menuangkan kedalam karya tulis ilmiah yakni “Analisis Kebijakan Hak Restitusi Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”

Oleh sebab itu, penulis berusaha menjawab permasalahan pertama yakni Bagaimanakah peran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tata cara implementasi restitusi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual? serta juga Apakah yang menjadi aspek penghambat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Implementasi restitusi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual?.

Kemudian dalam penelitian ini berusaha menggunakan pendekatan masalahk yakni Yuridis Normatif dan juga Yuridis Empiris yang mana sumber dan jenis datanya terdiri dari data pokok dan data pendukung dengan dilakukannya observasi lapangan oleh beberapa narasumber yang berkaitan langsung dengan topik pembahasan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum empiris terdiri dari dua jenis, yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap epektifitas hukum. Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan.¹⁰ Adapun narasumber dalam penelitian ini:

¹⁰ Soerjono, Soekanto. *Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta, Rajwali press (2007).

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala: 1 Orang
2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: 1 Orang
3. Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK): 1 Orang
4. Anggota Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA): 1 Orang

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini merupakan bentuk pengolahan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, dan memutuskan data apa yang dapat disajikan sebagai hasil.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Anak (LPSK) Pada Implementasi Restitusi Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual.

Dalam beberapa dekade terakhir sudah terjadi kenaikan pada permasalahan terhadap tindakan asusila dimana anak dan perempuan menjadi korban. Permasalahan perbuatan asusila yang meningkat tidak semata-mata mewujudkan nestapa terhadap personal yang menjadi korban, serta membuat susah atas mereka guna menjadi lebih baik dan maju guna melaporkan peristiwa yang terjadi.

Sebagian dari upaya yang dibebankan oleh negara pada kepastian atas perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yakni dengan pembagian restitusi. Pemberian restitusi terhadap anak ini selaras dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 71 D anak yang menjadi korban atas perbuatan asusila perlu memperoleh pengganti kerugian dan juga tertuang pada UU nomor 12 Tahun 2020 tentang Tindak Pidana kekerasan seksual yang tertuang pada Pasal 30 yang menjelaskan bahwa mereka yang terdampak dari perbuatan asusila perlu memperoleh sebuah ganti kerugian yang namanya restitusi.

Dengan ini jika harta yang dimiliki oleh pelaku yang ditelaah disita tidak memenuhi target dalam biaya pembayaran restitusi, sehingga dengan ini selaras dengan pasal 35 Ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mencoba mendeskripsikan terkait dengan pemerintah perlu membagikan adanya kompensasi sebesar dari besaran restitusi yang merupakan sisa dari keuangan pelaku dalam membayar kerugian kepada korbannya dengan yang termaktub didalam putusan pengadilan.

Menurut pendapat dari Risqi Aulia Rahman yang mana menjadi tim penilai restitusi mengatakan bahwa Restitusi merupakan sebuah ganti terhadap kerugian yang didapatkan korban dari pelaku tindak pidana.¹¹ Restitusi ditetapkan atas perhitungan yang dilakukan oleh LPSk sesuai pada UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang ini yang selanjutnya mendapatkan revisi dan akhirnya berubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mencoba untuk

¹¹ Hasil Wawancara dengan Risqi Aulia Rahman Tim Penilai Restitusi, Jumat 10 November 2023

mengatur terkait dengan permasalahan perlindungan saksi dan korban. Aturan ini mencoba untuk menjawab dari pokoknya perlindungan saksi dan korban yang dahulunya tidak memadai pada berbagai regulasi yang ada. Regulasi ini menampung aturan terkait dengan hak materill untuk saksi dan korban, hak prosedural, dan juga tata cara kepastian hukum mereka, termasuk mekanisme dan prosedur yang sejalan. Kemudian dari pada itu, regulasi ini mengatur terkait tupoksi pada lembaga ini.¹² Dalam hal ini Soerjono Soekanto memiliki pandangan terkait upaya oleh LPSK sesuai dengan tata cara dinamis terhadap kedudukan seseorang. Dengan ini apabila seseroang telah melengkapi hak dan kewajiban selaras dengan kedudukan dan posisinya, hal ini ia tengah melaksanakan sebuah upayanya. Tugas nya pun terurai menjadi:

1. Tugas Normatif yakni tugas yang dilakukan dengan seseroang atau organisasi yang mengacu kepada segenap norma yang ada dan berlaku dalam lingkungan masyarakat.
2. Tugas Faktual merupakan tugas yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan yang mengacu kepada realita dengan rinci dan jelas pada lapangan dan lingkungan sosial yang terdapat sesuai dengan realitanya.
3. Tugas Ideal merupakan tugas yang digunakan oleh lembaga atau perorangan yang mengacu kepada pokok-pokok ideal atau yang semestinya digunakan selaras pada kedudukan pada sebuah sistem.

Tugas dari pada LPSK dengan melengkapi sarana dan prasarana dari terwujudnya restitusi diharapkan mampu berjalan sesuai dengan harapan yang dilakukan dengan efektif dan efisien, guna

¹² Eddyono Supriyadi Widodo, 2014, *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHP*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, hlm 2

menjamin bahwa hak dari pada korban dalam mendapatkan hak yang menyebabkan kerugiannya mampu dipenuhi sesuai pada regulasi yang berlaku. LPSK pada konteks ini menilai seberapa besar kerugian yang dirasakan oleh korban selaras dengan aturan dan regulasi pada Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, hasil dalam pengamatan dari LPSK ini menjadi pokok sebab dalam mencantumkan bagian dari hak korban kekerasan seksual.¹³

Permohonan terhadap restitusi terhadap pengadilan yang tercantum dalam pasal 5 ayat 2 PP Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana diajukan sebelum adanya putusan dari hakim saat selesainya proses peradilan, diajukan dengan proses penyidikan atau penuntutan. Serta terdapat cara lain dalam melakukan permohonan restitusi yakni dengan diajukan oleh LPSK yang regulasi yang berlaku. Dimana dengan pandangan Risqi Aulia Rahman implementasi dari restitusi harus selaras dengan regulasi yang berlaku dan diajukan sebelum dan sesudah adanya putusan pengadilan.¹⁴

Pemberian bantuan yang secara terus dan kolaboratif dari aparat penegak hukum yang khususnya pihak kepolisian baik dalam menghimpun bukti maupun memberikan dukungan kepada korban guna memahami atas kerugian yang dirasakan. Dengan berjalannya bantuan yang diberikan dari aparat penegak hukum yang akhirnya mampu dipahami apa saja perangkat dan total kerugian yang diajukan. Kolaborasi yang terus menerus antara pelaku, aparat penegak hukum serta korban, berhasil mewujudkan suatu kondisi yang mana dipahami besaran dari

¹³ Hasil Wawancara dengan Risqi Aulia Rahman Tim Penilai Restitusi, Jumat 10 November 2023

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Risqi Aulia Rahman Tim Penilai Restitusi, Jumat 10 November 2023

ganti rugi yang hendak di perhitungkan. Hal ini menggambarkan akan penting dan pokoknya tugas dari penegak hukum dalam menyajikan akan fakta yang konkrit dengan memberikan sarana dan prasarana guna penyelesaian yang adil dan memadai guna korban yang tidak memberikan beban keuangan yang maksimal terhadap pelaku. Walaupun sebelumnya pelaku menjelaskan akan keberatan pada tuntutan ganti rugi tersebut, kemudian dai pada itu aparat hukum memberikan penjelasan yang kemudian sudah memainkan tugas penting dalam merubah tingkah pelaku. Adapun aspek-aspek yang telah di jabarkan dan melingkupi negoisasi yang efektif dan kesadaran terhadap pertanggungjawaban hukum, atau penjabaran yang luas terkait dengan akibat terhadap tingkah pelaku terhadap korban. Penting guna dicatat bahwa sinergi dari pihak pelaku, korban dan aparata penegak hukum mampu memberikan sarana dan prasarana dalam tata cara penyelesaian yang mempermudah dalam membagikan kesempatan terhadap korban guna mendapatkan hak restitusi dengan mudah dan efisien.

Kenaikan terkait dengan pemahaman korban yang behubungan dengan aspek-aspek ganti rugi mampu menggunakan tugas penting pada menentukan totalan dari restitusi yang telah mereka rasakan. Tata cara penentuan besaran ini restitusi ini mempertimbangkan dengan analisa berdasarkan aspek-aspek yang berhubungan terhadap kontribusi pelaku atas kejadian yang terjadi dan juga memperhitungkan telah sepanjang mana tanggung jawab dari pelaku dalam mengakibatkan kerugian itu. Maka dengan ini, ketetapan jumlah restitusi yang menggabarkan keadilan dan ketepatan pada mengakomodasi kerugian yang dirasakan seluruh korban selaras dengan kejadian yang menyebabkan adanya pengambilan restitusi.

B. Aspek Penghambat Upaya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Pada Implementasi Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DITJENPAS) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: PAS-06.OT.02.02 tanggal 10 Februari 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan. Sejalan dengan dikeluarkan Surat Keputusan ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Lampung pada tanggal 27 Mei 2021 telah meresmikan 28 (dua puluh delapan) POKMAS LIPAS dan 20 diantaranya sudah menjalin kerjasama dengan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung.

Pelengkapan atas hak restitusi terhadap korban kekerasan seksual adalah sebuah upaya akhir dari bermacam-macam tata cara pada sistem hukum acara pidana Indonesia, dalam implementasinya senantiasa mengenai hubungan yang erat dengan tata carapenegakan hukum itu sendiri. Pada pembahasan ini, kepastian hukum atas hak korban yang menjadi sebuah kebutuhan yang amat penting, terkhusus terhadap mereka yang dengan ini merasa kurang penjagaan dan perlindungan dalam proses penyelesaian terhadap kasus perbuatan pidana.

Restitusi adalah sebuah tata cara hukum yang memungkinkan dimana pihak yang mendapatkan kerugian baik dengan materiil dan immateriil guna mendapatkan penebusan atas kerugian yang dialami. Maka dengan ini mampu didapatkan sebuah perlindungan yang lebih kuat terhadap korban. Restitusi membagikan sebuah wujud keadilan yang menyebabkan korban mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya atau yang dirugikan oleh pelaku terhadap korbannya.

Dalam hal ini restitusi tidak semata-mata hanya berguna sebagai alat guna memperbaiki kerugian, selain sebagai instrumen yang mampu mewujudkan sebuah kondisi hukum yang cenderung adil, dan responsible serta penjagaan terhadap kemungkinan pelanggaran hukum terdapat beberapa aspek yang menghambat upaya dari LPSK dalam implementasi restitusi pada wilayah hukum di pengadilan, yakni:

1. Aspek Hukum

Kesuksesan dalam pengembalian hak ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban dari perbuatan pidana kejahatan asusila dengan hal ini bergantung kepada aspek hukumnya yang mana menjadi kekuatan pokok dalam segenak tata caranya. Terdapatnya sebuah susunan hukum yang tepat dan terjelaskan dengan mencoba memaksimalkan tugas pokok guna memastikan terkait dengan hak restitusi atas naka korban yang dirasa dan diakui serta terpenuhinya dan dijalankan dengan teliti. Adapun aspek hukum ini meliputi hal-hal penting, dengan contoh regulasi dan ketentuan yang dijelaskan secara jelas terkait dengan tata cara perhitungan dalam jumlah banyaknya restitusi, pembagian atas wewenang terhadap lembaga penegak hukum, dan juga peran dalam perlindungan hukum yang meliputi segenap hak dari anak yang menjadi korban selama semua rangkaian dalam proses berlangsung.

Keberhasilan terhadap pengembalian dan pembagian kompensasi terhadap anak korban atas perbuatan kejahatan asusila yang amat mencakup dengan akuntabel dan keadilan yang diimplementasikan dalam rangkaian hukum yang membatasi proses restitusi. Maka dalam hal ini harus dibebankan bahwa restitusi dan denda mempunyai sebuah

perbedaan yang khusus. Pada permasalahan pidana yang diatur dalam KUHP atau perbuatan pidana yang di luar KUHP yang tak mempunyai aspek mengenai restitusi yang menjadi hak dari korban, prinsip restitusi masih belum di rasa menjadi kekuatan yang signifikan dan bukan sebagai kewajiban guna dibagikan pengetahuan atau dilengkapi sarana oleh penegak hukum kepada seluruh korbannya.

2. Aspek Penegak Hukum

Selain dari aspek hukum terdapat pula aspek lain yang menghambat dari upaya pemenuhan restitusi ini sendiri yakni aspek yang berasal dari penegak hukumnya sendiri dimana dalam hal ini juga mempengaruhi atas pemenuhan restitusi dari korban dari perbuatan jahat khususnya kekerasan seksual. Dalam hal ini penegak hukum memiliki sebuah kekuatan pokok dalam implementasi hukum, yang mana diinginkan sebagai pondasi kokoh dalam pengimplementasian regulasi yang telah di tentukan. Mereka adalah sebuah cara guna menjaga hukum agar tetap selalu adil dan tegak dalam keberjalannya.

Upaya guna menaikkan efektifitas dan keberlanjutan atas implementasi dari restitusi dengan ini hal terpenting guna menjaga hak-hak dari korban mampu dikembalikan dengan kelebihan sepanjang dari tata cara penegakan hukum yang baik.¹⁵ Semestinya pengajuan restitusi sebaiknya diawali dengan upaya penyelidikan selepas dari ditentukannya tersangka, sebab LPSK harus melakukan perincian dan menentukan hasil dari penelian yang selanjutnya mampu dijadikan sebagai dasar dalam permohonan restitusi. Namun,

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Risqi Aulia Rahman Tim Penilai Restitusi, Jumat 10 November 2023

saat ini masih banyak terdapat aparat penegak hukum yang belum totalitas dalam mengetahui dan memahami terkait dengan bagaimana restitusi itu, oleh sebab itu harus dilakukannya upaya pendidikan dan penaikan atas pemahaman dari aparat penegak hukum guna mendorong penggunaan restitusi dengan lebih efektif dan adanya integritas yang baik dalam tata cara penegakan hukum di Indonesia.

3. Aspek Sarana dan Fasilitas

Keterbatas dari fasilitas baik sarana dan prasarana serta penunjang yang mengikutsertakan bagian-bagian pendukung yang diharuskan guna melaksanakan sebuah regulasi. Pada hal ini, hasil penelitian yang digunakan penulis dalam mengungkap terkait terdapatnya kendala pada informasi LPSK, yang pada urutannya mengakibatkan kesusahan terhadap masyarakat guna mengakses LPSK guna melaporkan kejadian yang terjadi pada kesiapan dari pendukung sarana dan prasarana, penegak hukum guna menghadapi terkait dengan tantangan yang amat serius dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum dalam tuntutan yang ada.

4. Aspek Masyarakat

Menurut pandangan dari Risqi Aulia rahman menjabarkan bahwa ketidakpahaman masih menjadi masalah besar dalam lingkungan masyarakat, dengan belum secara keseluruhan bahwa masyarakat tidak menyadari adanya hak restitusi, sehingga mereka hanya tidak condong dan sebatas terfokus kepada tata cara hukum dengan tidak memanfaatkan dan/atau mengajukan hak restitusi yang semestinya menjadi hak mereka yang menjadi korban dari tindak pidana.

Aspek masyarakat yang mampu mempengaruhi penjagaan terhadap korban tindak pidana merupakan sebuah ketidakpahaman yang kerap kali dialami oleh korban mengenai hak-hak yang mampu mereka dapatkan menjadi bentuk penjagaan. Ketidaktahuan ini akan menjadi sebuah penghambat yang pokok sebab ketidaktahuan seluruhnya terkait dengan hak-hak yang diberikan oleh hukum guna menjaga mereka guna menghadapi sebuah tindak pidana. Upaya dalam membagikan pengetahuan dan mengajarkan atas kenaikan dari kesadaran dari masyarakat mengenai hak-hak korban mampu berupaya dalam kenaikan pemahaman dan penggunaan perlindungan terhadap masyarakat yang terimplikasi dari sebuah perbuatan pidana.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjelaskan yang tertera pada pasal 35 ayat 1 dimana harta benda ataupun kekayaan yang dikuasai oleh terpidana yang telah disita belum memenuhi biaya dari ganti kerugian dengan ini pemerintah atas nama negara berkewajiban untuk menggenapi atas kompensasi sebesar sisa dari pembayaran restitusi dari pelaku yang tertera didalam amar putusan pengadilan. Kemudian yang tertera dipasal 2 Kompensasi sesuai dengan yang dijelaskan pada ayat 1 dilunasi menggunakan dana bantuan korban. Dimana dana ini adalah sebuah usaha dari negara melalui pemerintah dengan ini yang bertindak sebagai penyelenggara negara muncul menjadi sebuah pendukung guna mencukupi dan menegakkan sebuah keadilan terhadap korban tindak kekerasan seksual.

IV. PENUTUP

Dalam hal ini selaras dengan penjelasan dalam pembahasan yang telah di uraikan maka dapat disimpulkan takni upaya dari LPSK

dalam implementasi hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban dari perbuatan jahat yakni kekerasan seksual berupa Upaya Normatif, kemudian Upaya Faktual, dan Upaya Ideal yang mana keseluruhan dari upaya tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Serta diperlukannya sebuah kerjasama dan integritas serta perlunya bersinergi dari seluruh elemen yang terkait seperti LPSK, Aparat Penegak Hukum, Pelaku, Korban, Jaksa dan Hakim di Pengadilan.

Terdapat aspek-aspek yang juga menjadi penghambat bagi LPSK dalam melaksanakan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yakni adanya aspek dari hukumnya sendiri, kemudian Aspek Aparat Penegak Hukumnya, lalu Aspek Penunjang seperti Sarana dan Prasarana guna menunjang dari LPSK dalam memenuhi tugasnya guna memenuhi hak restitusi serta Aspek dari masyarakatnya sendiri.

Harus diterapkannya sosialisasi terkait restitusi terhadap korban dari perbuatan jahat, dimana masyarakat serta aparat penegak hukum yang didalamnya meliputi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta lembaga bantuan hukum yang dirasa menjadi langkah penting guna menuju pengetahuan dan pemahaman terkait dengan hak restitusi. Negara memastikan bahwa hak korban untuk mendapatkan ganti kerugian yang mereka alami tetap terpenuhi, bahkan jika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar restitusi secara menyeluruh pada pada pasal 35 Ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu melalui Dana Bantuan Korban. Sehingga pemerintah harus membuat peraturan pelaksana berupa PP (Peraturan Pemerintah) agar Dana Bantuan Korban dapat di laksanakan sesuai prosedur

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, (2014) *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PTIK).
- Erdianto, Efendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Gosita, Arief. (1983). *Masalah Korban Kejahatan Edisi Peratama*. Jakarta: Akademik Presindo.
- Indah, Maya. (2014). *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana.
- Waluyo, Bambang. (2011). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta :Sinar Grafika.

B. Literatur Lainnya:

- Eddyono Supriyadi Widodo, 2014, *Aspek-Aspek Perlindungan Saksi dan Korban dalam RUU KUHP*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform,
- Elendris, Ade. (2019). *Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (lpsk) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Trafficking*, Universitas Lampung.
- Marasabessy, Fauzy. (2015). "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah tawaran mekanisme baru" *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45, no.1*.
- Marino Maztreeandi. dan Dimas Marino. (2012). *Perbandingan Tata Cara Permohonan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Antara Negara Indonesia Berdasarkan PP No. 3 Tahun 2002 dan PP No.44 Tahun 2008 Dengan Negara Amerika Serikat Berdasarkan 18 U.S.C. 3663, 3663A, dan 3664, Universitas Indonesia .*
- Yusyanti, Diana. (2020) "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 Tentang Salinan Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana